

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PENGELOLAAN DANA WAKAF PADA
PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG
BANDA ACEH



Disusun Oleh:

FAUZAN SAPUTRA
NIM. 150601144

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fauzan Saputra
NIM : 150601144
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 26 juni 2018

Yang Menyatakan



(Fauzan Saputra)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA WAKAF PADA PT
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BANDA
ACEH**

Disusun Oleh:

Fauzan Saputra
NIM: 150601144

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Farid Fathony Ashal, Lc., MA Jalaluddin, MA

NIP : 198604272014031002

NIDN. 2030126502

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III

Dr. Nevi Hasnita, Sag., M.Ag

NIP: 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Fauzan Saputra
NIM: 150601144

Dengan Judul:

Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam bidang Perbankan
Syariah


Pada Hari/Tanggal: Selasa/26 Juni 2018
12 Syawal 1439 H

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002


Sekretaris,


Jalaluddin, MA
NIDN. 2030126502

Penguji I,


Evri Yenni, SE., M.Si
NIDN: 0113048302

Penguji II,


Dara Amanatillah, M.Sc.Fin

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik berjudul **“Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf Pada PT Asuransi Takaful Keluarga”**. LKP ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selawat beserta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penulisan LKP ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, Sag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan Fithriady, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Farid Fathony Ashal, Lc., MA Sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis sehingga LKP dapat terselesaikan.

4. Jalaluddin, MA selaku pembimbing II yang senantiasa cukup sabar dalam membimbing penulis serta mengarahkan penulis sehingga dapat terselesainya penulisan LKP ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua LAB dan Hafidhah, SE., M.Si selaku staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
6. Teristimewa Ayahanda Rusdi dan Ibunda Elviyanti dan saudara kandungku Zulkhairi, Nailul Muna, Dinda Mastura, Husnul Khatimah, dan juga seluruh keluarga besar yang tiada henti-hentinya mendukung penulis baik dalam suka maupun duka.
7. Pimpinan dan staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber skripsi.
8. Para dosen yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Teman seperjuangan selama kuliah, Hayatun Nufus, Nur Melisa, Esi Monita, Nuzulul Rahmi, Raudha Fauzan, Ngazaali Rafsyanjani, Ripan Yunanda, dan lain Sebagainya, yang telah menjadikan masa studi penulis penuh warna.
10. Teman sepanjang masa, Zuhra rahmi, Zulfa Anggreyni, Dara Masyittah, Maria Ulfa, Miska Rahmah, Anisaturrahmi, Fhasnia, Ira Wati, Murdani, Zulfi Azmi, Amalul Fuad, Attaillah


Maulana, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan LKP ini.

11. Kepada rekan-rekan seperjuangan prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam penyusunan LKP ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar LKP ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKP ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan LKP ini lebih baik.

Banda Aceh, 26 Juni 2018
Penulis,

Fauzan Saputra



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
RINGKASAN LAPORAN	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1. Sejarah Singkat PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	6
2.2. Visi Dan Misi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	9
2.3. Struktur Organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	10
2.4. Kegiatan Usaha PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	12
2.4.1. Menghimpun Dana.....	13
2.4.2. Penyaluran Dana	17
2.5. Keadaan Personalia PT Asuransi Takaful Keluarga.....	18
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	19
3.1.1. Bagian Marketing.....	19
3.1.2. Bidang administrasi.....	20

3.2.	Bidang Kerja Praktik	20
3.2.1.	Mekanisme Pengelolaan dana Waqaf	20
3.3.	Teori yang berkaitan	24
3.3.1.	Pengertian asuransi.....	24
3.3.2.	Manfaat asuransi	25
3.3.3.	Pengertian wakaf	27
3.3.4.	Syarat dan ketentuan umum takafu- link salam wakaf	27
3.3.5.	Konsep dasar pengelolaan wakaf	29
3.3.6.	Landasan hukum wakaf.....	31
3.3.7.	Manfaat takafulink wakaf.....	34
3.3.8.	Perbedaan wakaf dan infaq.....	35
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	36
BAB EMPAT: PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	37
4.2	Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA		39
LAMPIRAN		41




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh	11
Gambar 3.1 Skema pengelolaan Dana Wakaf	22




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Syarat dan ketentuan umum wakaf 28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1	: SK Bimbingan.....	41
Lampiran2	: Lembar Kontrol Bimbingan.....	42
Lampiran3	: Lembar Kontrol Bimbingan.....	43
Lampiran4	: Lembar Nilai Kerja Praktik.....	44
Lampiran5	: Daftar Riwayat Hidup.....	45



RINGKASAN LAPORAN

Nama : Fauzan Saputra
NIM : 150601144
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul Laporan : Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf
Pada PT Asuransi Takaful Keluarga
Hari/ Tanggal Sidang : Selasa/ 26 Juni 2018
Tebal LKP : 45 lembar
Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA
Pembimbing II : Jalaluddin, MA

Kerja Praktik dilakukan pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh yang beralamat di jalan Ir. Mohammad Taher, No. 44D, Kecamatan Lueng Bata. Penulis melakukan kerja praktik selama 46 hari kerja. Kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis yaitu di bagian Marketing dan Administrasi. Adapun tujuan penulis membuat Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui mengenai syarat, ketentuan dan mekanisme pada Takafulink salam mengenai dana wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh. Berdasarkan hasil Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dana wakaf merupakan dana yang dikumpulkan dari peserta melalui hasil investasi peserta. Peserta dapat menyicil premi dan mendapatkan proteksi ketika tertimpa musibah dengan syarat mengajukan klaim pada pihak asuransi takaful. Adapun manfaat dana wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga yaitu manfaat hidup *Nazhir* menerima maksimal 33% dari saldo investasi dan peserta menerima sisa saldo yang telah dikurangi manfaat yang diterima nazhir dan manfaat meninggal *Nazhir* mendapatkan 45% dari manfaat takaful dan ahli waris mendapatkan 55% dari manfaat takaful dan *Nazhir* mendapatkan 33% dari dana investasi, sisa saldo yang telah dikurangi *Nazhir* diserahkan kepada ahli waris.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi kedalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan Bank dan non Bank. (Mukhtar, 2016: 28)

Lembaga keuangan bank maupun non bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaan terletak pada caranya. Lembaga keuangan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga keuangan non bank, hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung. Salah satu lembaga keuangan non bank meliputi asuransi syariah. (Soemitra, 2009: 27-38)

Asuransi merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Dalam dunia bisnis, banyak sekali risiko yang tidak dapat diprediksi. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada

salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. (Sulistri, 2002: 255)

Salah satu asuransi syariah yang terdapat di Aceh bernama Asuransi Takaful keluarga yang terletak di Lueng Bata. Asuransi Takaful merupakan asuransi syariah, di dalamnya terdapat beberapa produk, satu diantaranya adalah produk wakaf, Produk wakaf tersebut terdapat pada program tafakulink salam wakaf. Takafulink Salam Wakaf adalah produk yang didedikasikan oleh lembaga yang murni syariah, warisan ulama yang bebas gharar, maisir, dan riba. Sekarang dengan Takaful Salam Wakaf, semua orang bisa berencana menjadi wakif. Hanya dengan menyisihkan min 10rb/hari.

Dalam dana wakaf mempunyai kelebihan sendiri, dimana dana wakaf terlebih dahulu di investasikan menggunakan akad tijarah yang bersifat komersil, setelah di investasikan tentunya ada nisbah bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah, hasil dari investasi ditambah dengan nilai tunai atau uang kontribusi. Kemudian kontribusi tersebut dibagikan menjadi dua bagian, 35% diwakafkan dan 65% untuk ahli waris atau yang mewakafkan.

Namun PT Asuransi Takaful tidak mengelola dana wakaf tersebut, akan tetapi dana wakaf tersebut dikelola oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia). PT Asuransi takaful menyerahkan dana wakaf yang telah di investasikan kepada BWI ketika nasabah telah menyelesaikan masa akad dengan pihak Asuransi takaful ataupun peserta wakaf telah meninggal dunia.

Begitulah BWI mengelola dana wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga. Namun PT Asuransi Takaful kurang mempromosikan produk baru yaitu wakaf, sehingga kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang produk wakaf pada PT Asuransi Takaful, dan berefek kepada minimnya minat dari masyarakat untuk mendaftarkan dirinya pada produk wakaf tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktek (LKP) dengan judul **“Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui Mekanisme pengelolaan Dana Wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktek

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktek ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.

2. Masyarakat

LKP ini guna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktek

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai mekanisme pengelolaan dana wakaf, diharapkan dapat memberikan kontributif positif pada pihak Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.

4. Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh, serta memberikan pengalaman dunia kerja dimana penulis membandingkan dengan teori yang sudah dipelajari.

1.4 Sistematika Penulis Laporan Kerja Praktek

Penulisan laporan kerja praktek ini, akan menulis menjadi 4 (empat) bab. Sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh, struktur organisasi Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh, Kegiatan usaha Asuransi Takaful Keluarga (penghimpun dana dan penyaluran), dan keadaan personalia Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, di dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan kerja praktik pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh (bagian marketing), bidang kerja praktik (mekanisme pengelolaan dana wakaf, prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh), teori yang berkaitan dengan kerja praktik (pengertian wakaf, landasan hukum wakaf, konsep dasar pengelolaan dana wakaf), dan evaluasi kerja praktik.

Kemudian bab keempat yaitu bab penutup, bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana sehingga memudahkan dalam pemahaman dan dalam saran ini perlu juga sebagai poin rekomendasi.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah singkat PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan Asuransi Jiwa Syariah pertama di Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan. (Hilal, 2017: 7)

Beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia atas prakarsa Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB). Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah terkemuka di Indonesia. (www.takaful.co.id)

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Asuransi Takaful

Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Bapak Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994, sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Prof. Dr. B. J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu perusahaan Asuransi Takaful Keluarga terkemuka di Indonesia, (www.Takaful.co.id).

(Hilal, 2017: 8) Pada tahun 1997 Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal langsung di Takaful Keluarga pada tahun 2009. Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56.00%), *Islamic Development Bank* (IDB) (26,39%) dan selebihnya oleh Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa.

Pada tahun 2004, perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful di Mampang di Parapatan, Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi

identitas korporasi termasuk penetaan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.

Takaful merupakan pelopor Asuransi Syariah di Nusantara, yang telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).

Sebagai bukti bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga ini beroperasi dengan prinsip syariah dan profesional, perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat :

1. MUI Award sebagai Asuransi Syariah Terbaik
2. ISO 9001:2000.

Berbagai penghargaan yang didapatkan, yaitu :

1. *Best Performance* Syariah dari Majalah Investor Tahun 2006.
2. Asuransi Terbaik dari Majalah Indonesia Tahun 2006
3. *The Best Risk Management Islamic Life Insurance* dari Karim *Businnes Consulting*.
4. Asuransi Jiiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2006.
5. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2007.
6. *Top Of Mind Islamic Insurance* dari Karim *Businnes Consulting* Tahun 2008.

Kemajuan takaful dalam bidang asuransi syariah terbukti dengan di perolehnya penghargaan dari berbagai pihak, diantaranya dari Majalah Media Asuransi, Info Bank, Investor, dan lain-lain. Selain itu, Takaful Indonesia menjadi perusahaan Asuransi Syariah pertama di Indonesia dengan menempatkan perwakilannya di *Million Dollar Round Table* (MDRT), sebuah klub bertaraf internasional untuk para agen asuransi berprestasi dari seluruh dunia, sekaligus sebagai pengakuan atas tingkat profesionalisme perusahaan. Seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, Takaful keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap *stakeholder* dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita *founders* untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, takaful berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang, (www.takaful.co.id).

2.2 Visi dan Misi PT Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

PT Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh memiliki visi menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di


Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

PT Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut: (www.takaful.co.id).

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara professional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informative.

2.3 Struktur Organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Dalam suatu Institusi, harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha. Tujuan dari adanya struktur organisasi yaitu untuk mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan.



Sumber : (Takaful Agency Direktur, 2018)

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.

Keterangan :

1. BO (Bisnis Owner) adalah pemilik perusahaan Takaful Keluarga yang memiliki tugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga.
2. TAD (*Takaful Agency Director*) adalah yang memiliki beberapa TSM dibawahnya. Tugas TAD yaitu menjadi ketua dari seluruh *agency* dan bertanggung jawab sepenuhnya dikantor *cabang*/perwakilan. TAD juga bisa berperan sebagai TSM dan TFC.
3. TSM (*Takaful Sales Manager*) adalah TFC yang sudah mendapatkan premi 200 juta dan dapat merekrut 5 TFC. TSM

wajib mengajari TFC hingga mendapatkan peserta untuk menjadi nasabah takaful.

4. TFC adalah seseorang yang baru bergabung di bisnis Takaful, disebut *Takaful Finansial Konsultan* (TFC). Tugasnya adalah mengajak masyarakat untuk mengikuti program Takaful sampai terkumpul premi sebesar 200 juta (16,6 juta sebulan). TFC akan dinaikkan level atau tingkat jika ia mampu mengumpulkan premi sebesar 16,6 juta rupiah perbulan atau sebesar 200 juta rupiah pertahunnya.
5. Administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan.

2.4 Kegiatan Usaha PT Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Asuransi Takaful Keluarga hadir untuk memberi solusi atas kerugian *financial* yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko/ketidakpastian, banyak orang yang berfikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarganya. Untuk bisa bertahan ditengah peransuransian dan menarik calon nasabah agar mau bergabung pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, Asuransi Takaful menawarkan berbagai macam produk- produk yang berkualitas, yang memberi kemudahan, layanan yang mendukung serta berdasarkan prinsip-

prinsip Syariah. Berikut ini adalah produk-produk yang ditawarkan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh :

2.4.1 Penghimpunan Dana

Ada lima produk asuransi takaful keluarga yang berbentuk tabungan produk ini dapat di tarik santunannya kapan saja ketika peserta tersebut memerlukannya. Produknya yaitu:

1. Takaful Dana Pendidikan (fulnadi)

Takaful Dana Pendidikan (fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Fulnadi diprogramkan untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri, (Laporan Tahunan, 2010: 7).

2. Takafulink Salam (Takaful Unit Link)

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk investasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk

persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ketahun. Nasabah dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi nasabah. Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink Salam menawarkan kemudahan dalam berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan nasabah esok hari. Takafulink Salam memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santuna yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarga tercinta. Takafulink Salam memberikan manfaat perluasan perlindungan tambahan, yaitu: (Brosur Takafulink Salam, 2018).

- a. Asuransi tambahan penyakit kritis (perlindungan terhadap 49) jenis penyakit kritis.
- b. Asuransi tambahan kecelakaan diri/PA (*Personal Accident*)/perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan.
- c. Asuransi tambahan TPD (*Total Permanent Disability*)/perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan.
- d. Asuransi tambahan tunai harian rawat inap (perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap di rumah sakit)
- e. Asuransi tambahan *payor term* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis meninggal dunia).

f. Asuransi tambahan *payor cl* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis terdianogsa salah satu dari 49 penyakit kritis).

g. Asuransi tambahan *payor TPD* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).

3. Takafulink Salam Ziarah Baitullah (Haji dan Umrah)

Takaful Haji dan Umrah adalah program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah haji atau umrah.

4. Takafulink Salam *Community* (Dana Pensiun)

Takafulink salam komunitas pada dasarnya sama dengan Takafulink Salam biasa namun kontribusi pada Takafulink Salam komunitas lebih murah dibandingkan dengan Takafulink Salam biasa. Kontribusi (premi) Takafulink Salam komunitas Rp.150.000 untuk grup minimum 10 orang.

5. Takafulink Salam Waqaf

Takafulink Salam Waqaf yaitu mengkombinasikan manfaat proteksi, investasi, serta waqaf dalam satu kesatuan produk. Peserta dapat berwaqaf dengan manfaat Takaful (Maksimum 45%) dan manfaat investasi (Maksimum 33%) yang diperolehnya kepada nazhir (perseorangan atau badan pengelola waqaf) yang terdaftar dan terlinsesi di badan waqaf Indonesia (BWI).¹

¹ Hasil wawancara dengan Husnum Rahmah, bagian administrasi PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 03 Maret 2018

Produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk non tabungan ada dua, produk ini dapat ditarik sewaktu-waktu melainkan manfaat tersebut dikeluarkan ketika peserta mengalami musibah. Produknya yaitu:

- a. Asuransi Takaful Kecelakaan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian karena kecelakaan dalam masa perjanjian. Konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), asuransi kecelakaan dapat di rancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi (www.asuransikesehatantakaful.co.id).
 - b. Asuransi Takaful Al-Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta, namun bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/*tabarru'* yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, (www.takaful.co.id)
-

2.4.2 Penyaluran Dana

Dalam hal penyaluran dana PT Asuransi Takaful Keluarga mempunyai kegiatan klaim yang diajukan oleh nasabah. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. (Sula, 2004: 259).

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah di setujui.

Klaim terbagi dua yaitu:

1. Klaim Meninggal Dunia, klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.
2. Klaim Kecelakaan, Klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan *polisnya* masih aktif.

2.5 Keadaan Personalia PT Asuransi Takaful Keluarga

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Asuransi Takaful Keluarga memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi.

PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pimpinan Kepala Cabang dan 5 orang karyawan lainnya. *Bisnis Owner (BO)* bertugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga, dari seluruh karyawan tersebut memiliki posisi yang berbeda-beda pada bagian tugasnya. Setiap karyawan memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S1). Karyawan dan Karyawati selalu hadir tepat waktu, sebelum beraktifitas para karyawan dan karyawati maupun kepala kantor cabang memulai dengan pengajian dan doa pada setiap harinya kemudian barulah menjalankan tugasnya masing-masing hingga jam kerja kantor selesai.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan lebih kurang selama 30 hari kerja di PT Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh berlangsung sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu jurusan diploma III Perbankan syariah dengan PT Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh, selama kerja praktik (KP), penulis mempelajari banyak hal tentang aplikasi ilmu yang didapatkan pada bangku perkuliahan. Di mana kegiatan tersebut dibimbing langsung oleh kepala perusahaan selaku supervisor serta karyawan tetap instansi tersebut.

Adapun kerja praktik pada PT Asuransi Takaful keluarga Banda Aceh terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 sampai 12 April 2018, penulis ditempatkan dibagian:

3.1.1 Bagian *marketing*

Pada bagian marketing penulis melakukan kegiatan berupa:

1. Wawancara sekaligus mempromosikan kepada pedagang bertempat di pasar Aceh.
2. Menjelaskan kepada nasabah tentang produk fulnadi dana pendidikan anak bertempat di Blang Padang.
3. Mensurvei minat masyarakat terhadap Asuransi Takaful keluarga.
4. Membuat *kuesioner* untuk calon nasabah baru.

3.1.2 Bagian Administrasi

Adapun yang penulis lakukan pada bagian Administrasi adalah sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengajian setiap pagi bersama seluruh karyawan PT Asuransi Takaful Keluarga kantor pelayanan Cabang Banda Aceh.
2. Mengikuti briefing pagi setiap hari dan mempelajari produk-produk yang di miliki oleh asuransi Takaful keluarga.
3. PT Takaful Keluarga dalam mencari nasabah dengan cara silatarurrahmi.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf

Dana wakaf merupakan dana yang dikumpulkan dari peserta melalui hasil investasi peserta. Peserta dapat menyicil premi dan mendapatkan proteksi ketika tertimpa musibah dengan syarat mengajukan klaim pada pihak asuransi takaful.


Asuransi Takaful mempunyai produk wakaf, produk wakaf pada Asuransi Takaful termasuk dalam produk takafulink salam yang memberikan proteksi dan investasi yang optimal. Wakaf dalam Asuransi Takaful di kelola oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia).


Adapun mekanisme pengelolaan dana wakaf pada BWI, nasabah memberikan kontribusi dana kepada Asuransi Takaful, kemudian Asuransi Takaful menginvestasikan dana tersebut.

Setelah itu, pihak asuransi takaful menyerahkan dana tersebut kepada BWI untuk dikelola.

Dana wakaf dikelola oleh BWI yang mempunyai badan hukum resmi dengan cara memberikan presentase berapa besar yang diwakafkan oleh peserta untuk BWI dalam hal ini takaful membuat peraturan pembagian dana wakaf minimal 10% sampai dengan 35% jika peserta panjang umur dan diambil dari saldo yang terbentuk, dan 10% sampai dengan 55% jika peserta meninggal dunia dan diambil dari santunan.

Dana wakaf diserahkan kepada pihak BWI ketika nasabah atau peserta telah habis masa akad atau peserta meninggal dunia, dan dana wakaf diterima oleh lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan BWI atau yayasan-yayasan. Sasaran wakaf diperuntukkan kepada kalangan menengah keatas, dan diprioritaskan untuk orang yang mau berwakaf.





Sumber: Hasil wawancara dengan Pak Jamaluddin (2018)

Gambar 3.1
Skema pengelolaan Dana Wakaf

Berdasarkan skema diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga pada Cabang Banda Aceh sebagai berikut:

1. Nasabah mendaftar sebagai peserta takafulink salam wakaf, setelah terdaftar dan membayar kontribusi pihak asuransi mengelola dana nasabah dengan menggunakan akad wakalah (peserta menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT Asuransi Takaful Keluarga).
2. Selanjutnya kontribusi pada asuransi takaful terbagi menjadi dua akun yaitu tabungan dan tabaru'.
3. Dana yang ada pada akun tabungan diinvestasikan pada instrumen-instrumen syariah, dengan menggunakan akad tijarah.
4. Setelah diinvestasikan dan mendapatkan keuntungan maka pihak takaful akan memberikan manfaat kepada peserta dan BWI sesuai dengan kesepakatan diawal. Peraturan pembagian dana wakaf minimal 10% sampai dengan 35% jika peserta panjang umur diambil dari saldo yang terkumpul dan 10% sampai dengan 55% jika peserta meninggal dunia dana diambil dari santunan.
5. Setelah pihak asuransi memberikan manfaat takaful kepada BWI, selanjutnya BWI yang akan mengelola dana wakaf. Pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan cara BWI menyalurkan dana peserta pada lembaga-lembaga yang bekerja

sama dengan BWI biasanya dana wakaf diberikan kepada yayasan, pembangunan mesjid dll.

6. Selanjutnya, apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian maka ahli waris akan mendapatkan santunan.

Adapun keunggulan Takafulink Salam Wakaf terdiri dari :

1. Nasabah bisa menabung sambil beramal dimana sebagian dananya diperuntuk sedekah jariah dalam bentuk wakaf.
2. Takafulink Salam Wakaf memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Anda bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi anda.
3. Takafulink salam wakaf memudahkan peserta untuk mempersiapkan wakaf sejak dini serta memberi wakaf yang optimal melalui mekanisme investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
4. Ketika peserta meninggal dunia pada masa akad ahli waris akan mendapatkan santunan dari akun *tabarru'*

3.3 Teori Berkaitan

3.3.1 Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min*, yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut. *At-ta'min* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika

diantara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kebakaran, maupun lainnya. Ini lebih tepat disebut prinsip takaful. Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta saling menanggung risiko (*sharing of risk*) dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dan tabarru' yang akan digunakan untuk membayar klaim, atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. (www.asuransi.syariah.net).

Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin/penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan *financial*/iuran kebajikan (*tabarru'*). (Anwar, 2007: 19).

3.3.2 Manfaat Asuransi

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut: (Soemitra, 2010: 256)

1. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita (digunakan sebagai acuan kalangan industri asuransi) untuk asuransi jiwa dan tabel mordibita (digunakan sebagai data pertanggungangan asuransi kesehatan), dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
3. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'* (dihibahkan).
4. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong menolong dan mermbantu diantara mereka.
5. Membantu meningkatkan kepentingan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

3.3.3 Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia. (Kartika, 2016: 55).

3.3.4 Syarat dan Ketentuan Umum Takafulink Salam Wakaf

Untuk menjadi peserta asuransi wakaf di asuransi takaful keluarga memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
syarat dan ketentuan umum wakaf

No	Ketentuan Umum	
1.	Usia masuk	17 tahun sampai 65 tahun
2.	Usia masuk pemegang polis	17 tahun 65 tahun (peserta=pemegang polis)
3.	Masa asuransi peserta	Minimal 5 tahun sampai batas 80 tahun maksimum
4.	Masa pembayaran kontribusi	Sampai maksimum usia peserta 80 tahun
5.	Cara bayar	Reguler (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan) & sekaligus

No	Min. Kontribusi Dasar Reguler	
1.	Kontribusi Bulanan	Rp 300.000
2.	Kontribusi Triwulanan	Rp 900.000
3.	Kontribusi Semesteran	Rp 1.800.000
4.	Kontribusi Tahunan	Rp 3.600.000
5.	Kontribusi Sekaligus	Rp 12.000.000

No	Min. Kontribusi Top Up	
1.	Kontribusi Bulanan	Rp 100.000
2.	Kontribusi Triwulan	Rp 300.000
3.	Kontribusi Semesteran	Rp 600.000
4.	Kontribusi Tahunan	Rp 1.200.000

Sumber: Asuransi Takaful Keluarga (2018).

Untuk menjadi peserta produk Takafulink Salam Wakaf maka:

1. Calon peserta mengajukan pendaftaran wakaf pada asuransi Takaful Keluarga.
2. Calon peserta mengisi program takafulink salam wakaf
3. Calon peserta membayar setoran awal sesuai kesepakatan dengan pihak asuransi.
4. Calon peserta melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak PT Asuransi Takaful Keluarga yaitu:
 - a. Foto copy KTP

- b. Foto copy Kartu Keluarga (kk)
- c. Bukti setor awal
- d. Menandatangani ilustrasi
- e. Foto copy rekening Bank

3.3.5 Konsep Dasar Pengelolaan Wakaf

Adapun konsep dasar pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut: (Hamid, 2017: 158)

1. Rukun Wakaf dan Syaratnya

Dalam pelaksanaan wakaf terdapat empat elemen untuk menjadikan wakaf itu sah dan terlaksana yaitu pewakaf, penerima wakaf, tujuan wakaf dan lafaz wakaf. Bagi setiap rukun ini terdapat syarat-syarat penting yang perlu dipatuhi untuk menjadikan sesuatu wakaf itu sah dan diterima.

- a. Orang yang berwakaf (waqif) Bagi pewakaf (waqif) adalah berakal dan telah dewasa, serta merupakan kehendak sendiri, tidak sah wakaf seseorang apabila terdapat unsur paksaan di dalamnya.
- b. Barang yang diwakafkan (maukuf) Syaratnya adalah milik waqif sepenuhnya bersifat abadi dan dapat diambil manfaatnya tanpa kerusakan
- c. Tujuan wakaf Sesuai dengan sedekah, atau setidaknya merupakan hal yang dibolehkan dalam ajaran islam seperti wakaf tanah untuk kuburan atau lapangan olah raga. Apabila wakaf tersebut ditunjukkan kepada kelompok tertentu,

haruslah jelas sehingga segera dapat diserahkan terimakan setelah wakaf diikrarkan. Jika wakaf itu bertujuan membangun tempat-tempat pendidikan, seperti pondok pesantren atau tempat-tempat ibadah umum, haruslah ada suatu badan hukum yang dapat menerimanya

- d. Pernyataan wakaf (sighat) Dapat dilakukan secara lisan tetapi lebih baik secara tertulis. Tujuannya agar dapat diketahui dengan jelas dan menghindari terjadinya persengketaan pada kemudian hari.

Dalam pengelolaan dana wakaf, sebuah instansi berpedoman pada fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut (Satrio, 2015: 27-28).

Pertama:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/*Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang (Cash Wakaf/*Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
4. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3.3.6 Landasan Hukum Wakaf

1. Landasan Hukum Positif

Untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh mengenai dasar hukum wakaf, maka perlu kiranya mengemukakan pula dasar hukum menurut perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (asuransi Takaful, 2018):

- a. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Masalah wakaf dapat diketahui pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 5, pasal 14 ayat (91), dan pasal 49.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas tujuh bab dan delapan belas pasal, mencakup pengertian wakaf, syarat-syarat sah wakaf, fungsi wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.
- c. Peraturan Menteri Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 mengatur tentang tata pendaftaran perwakafan tanah milik. cakupannya meliputi persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya

pendaftaran dan ketentuan peralihan. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 [merinci lebih lanjut tata cara perwakafan tanah milik]. Pembahasannya tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nazhir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf serta biaya perwakafan tanah milik.

- d. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres ini berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan KHI. Hukum perwakafan sebagaimana diatur dalam KHI, pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundangan yang telah ada sebelumnya.

Dalam beberapa hal, KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam. Pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi obyek wakaf, sumpah nazhir, jumlah nazhir, perubahan benda wakaf, pengawasan nazhir, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nazhir, dan peranan Majelis Ulama dan Camat.

2. Landasan Al-Quran

a. Surah al-baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

b. Surah ali imran ayat 92

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

3. Landasaan Hadis

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631).*

3.3.7 Manfaat Takafulink Salam Wakaf

Adapun manfaat Wakaf yang diperoleh dari Asuransi Takaful Keluarga adalah sebagai berikut (Asuransi Takaful: 2017):

1. Manfaat hidup:
 - a. Sampai akhir periode akad Akan dibayarkan Dana Investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki Peserta.
 - 1) Nazhir menerima maksimal 33% dari saldo dana investasi
 - 2) Peserta menerima sisa saldo dana setelah dikurangi manfaat yang diterima Nazhir.
2. Manfaat meninggal:

Jika Peserta meninggal dunia dalam masa Asuransi, maka Ahli waris atau pihak yang ditunjuk dan Nazhir akan menerima Manfaat Takaful dan Dana Investasi.

 - a. Manfaat Takaful (asuransi)
 - 1) Nazhir, Jika Peserta meninggal dunia, maka penerima Manfaat Wakaf akan menerima maksimal 45% Manfaat Takaful.

- 2) Ahli waris Peserta atau pihak yang ditunjuk, Jika Peserta meninggal dunia, maka Ahli Waris akan menerima maksimal 55% Manfaat Takaful.
- b. Manfaat Investasi
- 1) Nazhir menerima maksimal 33% dari saldo dana Investasi
 - 2) Ahli waris Peserta atau pihak yang ditunjuk menerima sisa saldo dana setelah dikurangi manfaat yang diterima Nazhir.

3.3.8 Perbedaan Wakaf dan Infaq

Perbedaan wakaf dan infaq tidak jauh berbeda arti wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang nazhir atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat islam, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi hak milik Allah (hak umum) dan wakaf ada namanya ijab kabul contohnya saya wakafkan al-qur'an ini kepada masjid. (Alhidayah, 2016: 14)

Sedangkan infaq menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain atau mengeluarkan sebagian dari harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama islam, infaq terbebas dari nisab dan bisa dilakukan oleh siapapun baik berpenghasilan tinggi atau rendah. (Kartika, 2016: 6).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di PT Asuransi Takaful Keluarga di kantor Cabang Banda Aceh penulis banyak mendapatkan ilmu tentang cara kerja perasuransian terutama cara melayani nasabah yang ingin mengajukan klaim semua produk, kegiatan dilakukan seperti yang sudah di jelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas, terdapat banyak keunggulan di PT Asuransi Takaful Keluarga, ketika berada di PT Takaful keluarga hal-hal yang penulis dapatkan di antaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kepercayaan dan kedisiplinan, dan sistem pelayanan nasabah yang sangat bagus dengan alasan penulis telah melihat langsung bagaimana kerja karyawan pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh dan juga PT Asuransi takaful keluarga itu sendiri yang menjalankan operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme pengelolaan dana wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh pada produk Wakaf telah terjamin, karena adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Apabila calon nasabah mendaftar pada produk wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga maka nasabah akan mendapatkan dua manfaat yaitu manfaat meninggal dan manfaat hidup.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis bahas pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa produk wakaf pada Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu produk terbaru yang lahir pada tahun 2017 dan berdasarkan data dari asuransi takaful keluarga bahwa belum ada satupun nasabah yang mendaftar produk wakaf itu sendiri. Akad yang digunakan pada produk wakaf yaitu *tijarah (compensational contract)* merupakan kesepakatan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Produk wakaf ada pada program Takafulink salam, dimana dalam takafulink salam yang artinya memberikan proteksi dan hasil investasi yang optimal, mekanisme dalam dana wakaf mempunyai kelebihan sendiri dimana dana wakaf terlebih dahulu di investasikan menggunakan akad *tijarah* yang bersifat komersil, setelah diinvestasikan tentunya ada bagi hasil atau *mudharabah*, hasil dari investasi ditambah dengan nilai tunai atau uang kontribusi kemudian dibagikan menjadi dua: berapa untuk diwakafkan dan berapa untuk ahli waris atau diri sendiri, misalkan dalam perjanjian nasabah mewakafkan hartanya 35% selebihnya 65% untuk ahli waris atau diri sendiri begitulah BWI mengelola dana wakaf pada PT Asuransi Takaful Keluarga.

Didalam manfaat takaful Jika Peserta meninggal dunia dalam masa Asuransi, maka Ahli waris atau pihak yang ditunjuk

menerima 55% dan *Nazhir* akan menerima 45%. Dan jika didalam manfaat investasi maka *Nazhir* akan menerima 33%, Sedaangkan ahli waris hanya menerima sisa saldo dana setelah dikurangi manfaat yang diterima *Nazhir*.

4.2 Saran

Adapaun saran yang ingin penulis sampaikan kepada Asuransi Takaful ialah sebagai berikut:

1. PT Asuransi Takaful Keluarga kantor cabang Banda Aceh diharapkan memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk asuransi, diharapkan memberikan informasi yang jelas-jelasnya, baik itu kelebihan dan kekurangan takafulink salam wakaf.
2. Hendaknya PT Asuransi Takaful Keluarga lebih meningkatkan sosialisasi produk wakaf kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengenal apa itu wakaf dan lebih berminat untuk mengasuransikan untuk amal akhirat.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim dan terjemahannya.

Hadis dan terjemahannya.

—————, 2016. Pengantar hukum zakat dan wakaf. Jakarta: PT grasindo

Alhidayah, 2016. Pengertian wakaf: jakarta.

Anwar, khoiril. 2007, Asuransi syariah halal dan maslahat. Solo: tiga serangkai

Asuransi syariah. Asia. “pengertian asuransi syariah.” Asuransi Syariah <http://m. Asuransi.Asia/ Pengertian-Asuransi Syariah. html>.

Asuransi_takaful. 2018. Buku panduan perusahaan.

Asuransi_takaful_keluarga. 2010. *Building up strategic strenght headingfor a Bette future*, Laporan Tahunan.

Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.

Hamid, Syamsul Rizal, 2017. 1500++ Hadis dan Sunnah Pilihan. Jakarta.

Hilal, Rafi Alfatta, 2017. Implementasi produk Al-khairat pada PT Asuransi Takaful Keluarga. Banda Aceh.

Kartika, Elsi, 2016. Pengantar hukum zakat dan wakaf. Jakarta: PT Grasindo

Muktar, Bustari, 2016. Bank dan lembaga keuangan lain. Kencana.

Satrio, dono, 2015. Perbandingan modal pengelolaan wakaf uang di bangladesh dan indonesia.

Soemitra, andri. 2010, bank dan lembaga keuangan syariah. Jakarta: kencana.

Sula, syakir, 2014. Asuransi syariah life and general, konsep dan sistem operasional. Jakarta: gema insani pers.

Sulistri, Munib, 2002. Istilah Agama Islam Populer. Hanindita

Takaful.co.id.2018,"Sejarah Takaful". PT Asuransi Takaful Keluarga <http://www.takaful.co.id/2018/sejarah-takaful>.

Wawancara dengan bapak Jamaluddin TAD (*Takaful Agensi Direktur*) PT Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 03 maret 2018 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Husnum Rahmah, bagian administrasi, pada tanggal 03 April 2018 di Banda Aceh.

www.takaful.co.id/profil-perusahaan.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1550/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Farid Fathony Ashal, Lc., MA
- b. Jalaluddin, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Fauzan Saputra

N I M : 150601144

Prodi : D-III Perbankan Syariah


J u d u l : Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Cabang Banda Aceh

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 April 2018

D e k a n,


(Nazaruddin A. Wahid)

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fauzan Saputra
 Tempat/Tanggal Lahir : Desa Raya/ 19 September 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601144
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Lam Hasan kec Kuta Baro Aceh Besar
 Alamat E-mail : Fauzansp476@gmail.com
 Nomor HP : 082352190803

Riwayat Pendidikan

2002-2008 : SD Negeri 1 Tringgadeng
 2008-2011 : MTsN 1 Negeri Tringgadeng
 2011-2014 : Mas Al-Muslimun Lhoksukom
 2015-2018 : Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Rusdi
 Nama Ibu : Elviyanti
 Pekerjaan Ayah : PNS
 Pekerjaan Ibu : IRT
 Alamat Orang Tua : Desa Raya Kec. Tringgadeng Kab. Pidie Jaya

Banda Aceh, 26 Juni 2018

Fauzan Saputra